

Sekprov Sulbar Serahkan LKPD 2022 ke BPK, Ungkap Kendala Berulang Termasuk Dana BOS



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Pemprov-Sulbar-serahkan-LKPD-Tahun-2022-ke-BPK-Perwakilan-Sulbar.jpg>

MAMUJU - Pemprov Sulbar serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulbar, Rabu (15/3/2023). LKPD diserahkan oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris.

LKPD sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Tim penyusun LKPD telah melaksanakan tugasnya sehingga hari ini kewajiban kita menyerahkan LKPD kepada BPK untuk diaudit," kata Idris. Idris mengaku, telah mendapatkan kendala dalam penyusunan LKPD. Seperti laporan penggunaan dana BOS satuan pendidikan SMA dan SMK. Hal ini, masih berulang dari tahun ke tahun.

Kendala lainnya, belanja barang diserahkan kepada masyarakat berupa pembangunan atau rehab gedung sekolah SMA dan SMK SE-Sulawesi Barat. Paket-paket pekerjaan tersebut, anggarannya bersumber dari DAK dan dilaksanakan secara swakelola, ditemukan sampai saat akhir Desember masih ada beberapa sekolah yang belum selesai.

"Kedua hal ini menjadi tugas utama dari bapak inspektur sekaligus sebagai kepala dinas pendidikan, bagaimana caranya agar ke depan pengelolaan dana BOS ini lebih baik lagi dan persoalan pembangunan atau rehab gedung SMA/SMK dapat diselesaikan secepatnya," ungkapny.

Terkait laporan keuangan BLUD pada RSUD Sulbar, Idris mengaku terus melakukan pembenahan salah satunya dengan mengganti direktur rumah sakit. "Mudah-mudahan dengan direktur yang baru dapat segera mengatasi persoalan di RSUD termasuk pengelolaan BLUD," tutur Idris.

Kemudian terkait Perseroda Sulbar Malaqbi, yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Melalui kesempatan itu, Idris juga menyampaikan realisasi APBD provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022. Realisasi Pendapatan 99,91 persen dari pagu Rp1,896 triliun. Realisasi Belanja 95,70 persen dari pagu Rp 2,206 triliun,

Untuk Pembiayaan terealisasi 100,5 persen dari pagu Rp310,308 miliar. Selanjutnya Silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp116,9 miliar. "Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, doa, dan kerjasama dari semua pihak sehingga penyerahan LKPD 2022 ini terlaksana sesuai jadwal," tutup Idris

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *Sekprov Sulbar Serahkan LKPD 2022 ke BPK, Ungkap Kendala Berulang Termasuk Soal Belanja Dana BOS*, 15 Maret 2023.
<https://sulbar.tribunnews.com/2023/03/15/sekprov-sulbar-serahkan-lkpd-2022-ke-bpk-ungkap-kendala-berulang-termasuk-soal-belanjar-dana-bos>

Radarsulbar.fajar.co.id, *Pemprov Sulbar Serahkan LKPD 2022 kepada BPK*, 15 Maret 2023.
<https://radarsulbar.fajar.co.id/2023/03/15/pemprov-sulbar-serahkan-lkpd-2022-kepada-bpk/>

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur pada
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan pada
 - a. Pasal 1 ayat (9) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 1 Ayat (72) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya ditentukan oleh Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada
 - a. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - b. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 ayat (16) yang menyatakan bahwa Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
 - c. Pasal 1 ayat (18) yang menyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan Peserta Didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.